



Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia

Hendi Kusnadi^{a, 1*}, Joice Soraya^{b, 2}

^{ab} Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang

¹ hkusnadi173@gmail.com*

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Desember 2020;

Revised: 19 Desember 2020;

Accepted: 1 Januari 2021.

Katakata kunci:

Hukum Adat;

Salah Basa;

Hukum Pidana.

Keywords:

Customary Law;

Salah Basa;

Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi bahwa hukum yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua ada yang bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis ada dalam hukum pidana, sedangkan hukum tidak tertulis ada dalam hukum adat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan-permasalahan mengenai penerapan dari sanksi hukum adat Salah Basa terhadap pengaruh hukum pidana. Tujuan berikutnya, untuk mendeskripsikan eksistensi hukum adat Salah Basa, khususnya di desa Merahau Permai. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang berlokasi di Desa Merahau Permai, jenis dan sumber data yang di gunakan yaitu melalui data primer dan sekunder yang mana populasi dan sampelnya diperoleh dari tokoh adat dan warga setempat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data digunakan untuk memperoleh jawaban mengenai penerapan sanksi adat Salah Basa yang tidak dipengaruhi hukum pidana. Warga di desa Merahau Permai menyelesaikan permasalahan selalu menggunakan hukum adat yang menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat sampai saat ini masih terjaga.

ABSTRACT

The Existence of Customary Law Salah Basa to Indonesian Criminal Law. This research is in the background that the existing laws in Indonesia are divided into two forms written and unwritten. Written law exists in criminal law, while unwritten law exists in customary law. The purpose of this research is to find out and analyze the problems regarding the application of customary law sanctions Salah Basa to the influence of criminal law. The next goal, to describe the existence of customary law Salah Basa, especially in the village Merahau Permai. This research uses empirical juridical approach located in Merahau Permai Village, the type and source of data used is through primary and secondary data where the population and samples are obtained from indigenous figures and local residents. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis is used to obtain answers about the application of customary sanctions Salah Basa that are not influenced by criminal law. People in Merahau Permai village solve the problem always use customary law that shows that the existence of customary law until now is still maintained.

Copyright © 2021 (Hendi Kusnadi & Joice Soraya). All Right Reserved

How to Cite : Kusnadi, H., & Soraya, J. (2021). Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(1), 7–13. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/57>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, *Ibi ius ibi societas*. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Eksistensi dari hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD NRI Tahun 1945 yaitu: Pasal 18 huruf B ayat (2) yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hukum adat, terdapat juga lainnya yang mengatur tentang hukum adat yaitu: (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria; (4) Perda Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Salah satu contoh yang masih kental dengan adat-istiadat adalah Kalimantan khususnya Kalimantan Barat yang sangat memegang teguh hukum adat yang di turunkan secara temurun meskipun perubahan zaman yang sudah semakin modern hukum adat yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Barat tepatnya di Desa Merahau Permai.

Salah satu kasus yang saya ketahui mengenai kasus adat Salah Basa terjadi pada perayaan malam 17 Agustus 2018 dimana kejadian tersebut bermula dari salah satu dari masyarakat menggunakan motor knalpot brong/knalpot yang mengeluarkan bunyi yang dapat memekakan telinga dan dikendara dengan kecepatan tinggi yang membuat masyarakat *Poma Darah* (membuat kaget masyarakat yang mendengar). Sehingga pelaku yang melakukan hal tersebut dikenakan hukum Adat Salah Basa, pertanggung jawaban yang dilakukannya. Hal ini membuktikan bahwa adat Salah Basa tetap eksis di tengah masyarakat Suku Dayak Undau Desa Merahau Permai. Desa Merahau Permai merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Sintang yang mana kebanyakan masyarakatnya dalam menyelesaikan suatu perkara masih menggunakan hukum adat yang ada di dalam masyarakat yang mana mayoritasnya merupakan penduduk asli dari suku dayak Undau. Hukum adat yang ada di Desa Merahau Permai di akui dan di taati oleh setiap masyarakat setempat sehingga setiap terjadi perkara yang terjadi diselesaikan secara hukum adat oleh Ketua Adat masyarakat setempat.

Salah satunya adat mengenai Salah Basa yang sampai hari ini masih masih digunakan di dalam masyarakat, khusus di desa Merahau Permai banyak terjadi kasus adat Salah Basa mulai dari kasus yang kecil sampai kasus yang besar. Adat Salah Basa merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang secara sengaja yang dapat merugikan, dan menyinggung perasaan orang lain yang mana tentunya akan menerima sanksi adat sesuai dengan hukum adat. Adapun sanksi adat yang akan di berikan sesuai dengan perbuatan yang di lakukan atau sering di sebut dengan Salah Basa karena tidak semua sanksi yang di berikan sama. Hal ini tergantung dari ketua adat dalam melihat perkara tersebut besar kecilnya perbuatan yang di lakukan oleh pelaku Salah Basa. Adapun maksud dari latar belakang di atas yaitu untuk meneliti mengenai Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia.

Eksistensi dari adat Salah Basa terdiri dari tinjauan umum hukum adat, tinjauan umum hukum pidana, dan tinjauan umum adat Salah Basa. Berdasarkan terminologi ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini. salah satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum adat ini diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut Amura, istilah ini berasal dari Bahasa Sanskerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, yaitu A dan Dato. A yang berarti tidak sedangkan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan (Hadikusuma. 2002). Sedangkan untuk istilah hukum adat itu sendiri dikemukakan pertama kali oleh *Snouck Hurgronje* seorang Ahli Sastra Timur dari Belanda pada tahun 1894. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia

telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Ter Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwujud dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi (Ter Haar, 1930). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adat itu sendiri adalah aturan (suatu perbuatan) yg biasa dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulukala merupakan cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan wujud serta gagasan kebudayaan yg terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yg satu dengan aturan yang lainnya berkaitan erat menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang menempati suatu wilayah adat itu sendiri yang mana hukum adatnya masih tetap di pertahankan mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Aturan yang bersifat mengikat dan diakui oleh masyarakat sehingga jika adat itu di langgar akan mendapatkan sanksi sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan (hujan terus menerus yang menyebabkan banjir dan lebih buruknya menelan korban jiwa). Sedangkan manfaat dari hukum adat itu sendiri sudah jelas sekali bahwa hukum adat itu sudah nampak pada lambang Negara yang bertuliskan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ialah pencerminan kepribadian bangsa, pencerminan dari masyarakat hukum adat. Jadi Bangsa Indonesia dengan perbedaan yang ada dimasyarakat dalam arti (berbeda adat budaya, bahasa, dan agama) namun hanya satu cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu membangun dan mempertahankan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kaidah-kaidah kepribadian bangsa tersebut adalah jiwa hukum Indonesia, yaitu jiwa hukum adat, yang kemudian di angkat dan dijemakan menjadi jiwa hukum nasional dan di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka budaya hukum nasional yang harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia bukan semata-mata di jiwai oleh kepentingan kebendaan semata-mata seperti halnya hukum barat, tetapi juga di jiwai oleh ajaran-ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mempelajari hukum adat maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia, kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang ia tidak bertentangan dengan budaya hukum Indonesia. Begitu pula dengan mempelajari hukum adat maka akan dapat kita ketahui hukum adat yang mana yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan hukum nasional.

Lingkungan adat sub Suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat terdiri dari: (1) Suku Dayak Undau; (2) Suku Dayak Kebahan; (3) Suku Dayak Desa; (4) Suku Dayak Lebang; (5) Suku Dayak Barai; (6) Suku Dayak Iban; (7) Suku Dayak Kenyah; (8) Suku Melayu; (9) Suku Dayak Ahe; (10) Suku Dayak Uut Danum; (11) Suku Tiongha.

Tinjauan umum adat salah basa yang berada di Desa Merahau Permai merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami di salah satu wilayah Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang Kecamatan Kayan Hulu yang mana masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat yang di turunkan oleh nenek moyang secara turun temurun dan masih tetap di lestarikan sampai saat ini, meskipun masyarakat mengakui adanya hukum positif Indonesia. Dalam menyelesaikan suatu perkara tetap menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Salah satunya yaitu Adat Salah Basa yang dimana kasus ini sering sekali terjadi dalam masyarakat desa merahau.

Salah Basa merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu atau kontak fisik maupun tidak yang mana dapat merugikan orang lain dan menyinggung perasaan orang lain baik perbuatan kecil maupun perbuatan yang besar. Yang mana dalam tata cara penegakan hukum adatnya harus di laporkan terlebih dahulu kepada ketua adat/tumenggung yang berada di masyarakat setempat. Setelah pelaporan kepala adat/tumenggung memanggil pelaku dan korban untuk di mintai keterangan lebih lanjut mengenai perkara yang terjadi sehingga perkara Salah Basa dapat di selesaikan secara hukum adat. Untuk sanksi adatnya ditentukan oleh kepala adat itu sendiri

dan harus dihadiri oleh masing-masing saksi yang mana kemudian hari dapat dipertanggung jawabkan sebagai mana semestinya. Sebelum jauh lagi dalam penyelesaian kasus adat Salah Basa harus ada adat istiadat terlebih dahulu yang harus di penuhi oleh masing-masing pelaku dan korban.

Adapun hal-hal yang dipenuhi harus sesuai dengan masing-masing kasus adat yang telah diatur oleh kepala adat yang di turunkan secara turun temurun di dalam masyarakat adat setempat. Dari masing-masing kasus adat istiadatnya juga berbeda-beda. Berdasarkan Musyawarah adat suku dayak Undau (Musdat), ada tingkatan dari hasil musdat yang disepakati bersama yaitu: (1) Basa biasa adat 20 lear pormas (peromas); (2) Basa ngerundung mali adat 40 lear pormas (peromas) dan sengkolan babi keliling tiga; (3) Basa ngancam ngamok yang disertai senjata tajam adat 2 tail sengkolan babi keliling tiga; (4) Salah bedusa adat tiga tail; (5) Salah mau bedusa adat dua tail; (6) Basa jahat lainnya disesuaikan dengan perbuatannya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Artinya, jenis penelitian hukum sosiologis dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang, 2002). Penelitian ini menggunakan data dari kasus yang terdapat di Desa Merahau Permai, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan adat Salah Basa. Lokasi penelitian berada di Desa Merahau Permai Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Sumber data dalam penelitian ini yakni dari data primer dan sekunder (Amirudin 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan metode analisis yang diperoleh dari bahan yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Pengaruh Hukum Pidana Indonesia di Desa Merahau Permai. Sanksi merupakan perwujudan dari norma hukum adat yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Begitu halnya dengan suku Dayak Undau yang mempunyai hukum adat, sistem adat, dan peradilan adat yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat lama-kelamaan menjadi hukum adat dan memiliki sanksi bagi para pelanggar/pelaku salah satunya adat Salah Basa. Sanksi adat, sedikit banyaknya berbeda dari sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: 1. Sanksi pidana pokok (a) Hukuman mati (b) Hukuman penjara (c) Hukuman kurungan (d) Hukuman denda (e) Hukuman tutupan 2. (a) Sanksi pidana tambahan (b) Pencabutan beberapa hak yang tertentu (c) Perampasan barang yang tertentu (d) Pengumuman keputusan hakim.

Sanksi pidana adat yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara lebih kepada musyawarah dari kedua belah pihak dengan di hadir dan diadili tumenggung adat yang sanksinya bersifat cemooh dari masyarakat serta membayar denda yang telah di putuskan oleh tumenggung adat atau ketua adat setempat yang menangani perkara dalam pembayaran denda sifatnya tidak memaksa yang diartikan dalam keadaan tertentu si pelaku atau pelanggar adat Salah Basa ini bisa di tangguhkan dengan hal-hal lain yang nilainya sama dengan sejumlah denda yang harus di bayarkan. Dalam mengadili perkara dari adat Salah Basa ini tidak serta merta langsung diputuskan, terdapat tahap-tahap tertentu yang harus di laksanakan seperti halnya hukum pidana lainnya. Sehingga dari hal sangat jelas sekali perbedaan mendasar mengenai sanksi hukum pidan dengan saksi adat Salah Basa. Dalam proses mengadili perkara tersebut terdapat kata sambutan yang yang pertama kali di ucapkan oleh Pemukoak Kato (orang yang memberikan sambutan pertama kali) agar proses mengadili dapat berjalan dengan baik.

“baet kito rabet dongan manet bagak kito olap dongan bungo rupo sak olang di timang merapat langet sawok di junyong menyadi gompō”. Yang artinya bahwa adat yang sudah ada dan baik kita pakai dan kita gunakan dengan baik, adat yang sudah bagus lebih kita perindah lagi, masyarakat adat harus punya cita-cita setinggi langit, dan berdoalah agar cita-cita tercapai. Sedangkan untuk sanksi yang berupa denda terdapat beberapa jenis mulai Peromas, Real, Adat 20, dan Tael (Hasil wawancara Hermanus selaku kepala desa Merahau Permai, yang diolah tanggal 10 Januari 2020). Dari hal

membuktikan sekaligus menjawab permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan hukum pidana Indonesia yang kita gunakan saat ini dimana masih menggunakan kitab KUHP yang berasal Belanda tidak dapat mempengaruhi dari penerapan sanksi adat Salah Basa dalam proses peradilan adat khususnya di Desa Merahau Permai. Sedangkan Eksistensi Hukum Adat Salah Basa terhadap Pengaruh Hukum Pidana Indonesia di Desa Merahau.

Berbicara mengenai eksistensi suatu hukum bisa di lihat dari segi tujuan hukum itu sendiri yang mana tujuannya: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Artinya bahwa hukum bisa di pandang baik atau tidak harus memenuhi ketiga tujuan tersebut, yang mana hukum di buat/dibentuk berdasarkan pandangan hidup suatu bangsa, dan apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu sehingga dari hal ini adat Salah Basa yang digunakan di Desa Merahau Permai sudah sangat berjalan baik. Karena sejak berlakunya adat Salah Basa dapat mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, karena adat ini sangat ditaati, dipatuhi dan tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi tentang adat ini. Begitu juga implementasi dari adat Salah Basa yang saya rasa sangat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari suatu masyarakat yang dari generasi ke generasi mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Salah satu kasus yang terjadi yang mana penyelesaiannya menggunakan hukum adat Salah Basa yang terjadi di awal April 2019 di Desa Merahau Permai yang terjadi antara bapak Hartadi dengan Yudas, hal ini bermula ketika adanya surat undangan kepada orang tua wali murid untuk menghadiri rapat komite sekolah yang bertempat di SMAN 1 Kayan Hilir. Keesokannya bapak yudas mau berangkat ke nanga mau tapi tiba-tiba ketemu sama bapak hartadi setelah berbincang-bincang cukup lama bapak Hartadi mengajak bapak Yudas untuk berangkat satu kendaraan menghadiri rapat tersebut. Tiba lah di tengah perjalanan berjumpa salah satu jalan yang sangat terjal yang selama ini sangat bikin hati-hati masyarakat untuk menurunnnya. Pada saat itu kebetulan rem motor yang di gunakan bapak Hartadi dan Yudas habis dan tidak bisa dipakai sehingga untuk menurunnnya bapak Yudas berinisiatif untuk turun dan memegang kendaraan, tiba-tiba di tengah turunan bapak hartadi meminta untuk melepaskan pegangan dan mau menuruni kendaraan bermotor sendirinya, namun nasib kurang memihak tiba-tiba setelah dilepas kendaraan motor meluncur dengan sangat kencang tanpa bisa di kontrol akhirnya bapak Hartadi tersebut jatuh terpingkal-pingkal dan bagian kakinya mengalami sobek dan bercucuran darah yang sangat banyak.

Yudas bergegas lari melihat situasi kondisi bapak Hartadi, di saat itu pula bertemu keluarga dari bapak Hartadi dan langsung membawa bapak Hartadi kembali ke Desa Merahau Permai untuk di lakukan perawatan dengan 20 jahitan, dan melihat bapak Hartadi di bawa kembali oleh keluarganya bapak Yudas tetap melanjutkan perjalanannya untuk menghadiri rapat tanpa ikut serta membawa bapak Hartadi kembali ke Desa (Hasil wawancara Hartadi selaku korban dari adat salah basa di olah tanggal 10 januari 2020).

Tidak heran di kecamatan Kayan Hulu maupun Kayan Hilir dalam penyelesaian kasus yang terjadi baik pelanggaran maupun kejahatan selalu diselesaikan menggunakan hukum adat yang ada di setiap masing-masing daerah atau desa, yang mana eksistensi hukum adat itu sendiri di akui oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat yang bertepatan di Desa Merahau selalu menggunakan hukum adat istiadat. Salah satu bukti eksistensi terdapat pada keputusan Musdat (musyawarah adat) pada tanggal 5-6 Oktober 2018 yang bertempat di dusun Kesepuk Desa Lengkung Bindu Kecamatan Kayan Hilir kabupaten Sintang Kalimantan Barat, yang dihadiri langsung oleh Bupati Sintang Jarot Winarno. Adapun hasil Musdat (musyawarah adat) menjelaskan bahwa keberadaan hukum adat istiadat Dayak Undau di akui keberadaannya di tingkat kabupaten hingga provinsi tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional Indonesia hasil ini disepakati bersama-sama oleh kepala suku adat Atonius Boli, Dewan Adat Dayak (DAD) Jeffray Edward, dan seluruh tumenggung adat Suku Dayak Undau Kayan Hilir dan Kayan Hulu (ujar Tekoi dalam wawancara).

Dalam hal ini kasus ini diselesaikan dengan menggunakan hukum adat istiadat terlebih adat Salah Basa, yang mana proses penyelesaiannya melalui tumenggung adat dan dihadiri oleh kepala desa, ketua rt, tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan masing-masing perwakilan dari pihak keluarga. Dari hal ini sungguh jelas sekali bahwa eksistensi dari hukum adat Salah Basa tetap eksis mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan sedikit banyaknya terdapat pembaharuan. Suku Dayak Undau diakui dan dilindungi berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terdapat dalam

Bab 3 Tentang Kelembagaan Adat Suku Dayak dan Suku Melayu Pasal 4 ayat 1 menyatakan: Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi keberadaan Kelembagaan Adat dan Hukum Adat Suku Dayak, Suku Melayu, dan suku-suku lainnya di Kabupaten Sintang.

Contoh lainnya bukti nyata dari eksistensi hukum adat juga terdapat dalam pernyataan temenggung adat suku Dayak undau yang mempunyai dasar hukum yaitu peraturan yang telah disepakati dalam bentuk perjanjian di dalam Committee Of Temenggung International Conference pada tanggal 28-30 November 2018 di Kabupaten Sintang perjanjian ini dihadiri oleh enam Negara yang masing-masing negara terdapat populasi suku Dayak, keenam negara itu yakni: Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darusallam, Timor Leste, dan Singapura.

Simpulan

Penerapan sanksi hukum adat Salah Basa dalam pelaksanaannya tidak terpengaruh oleh hukum pidana nasional yang artinya bahwa kedua sanksi tersebut berdiri dengan sendirinya tanpa mempengaruhi satu sama lain yang dan dalam proses peradilan adat juga sama sekali tidak memperhatikan dari sanksi pidana hal ini dikarenakan masyarakat Dayak Undau khususnya Desa Merahau Permai dalam mengadili dan memberikan sanksi tidak terpengaruh oleh hukum pidana nasional. Mengenai eksistensi dari hukum adat Salah Basa sudah sangat tidak diragukan lagi karena berdasarkan pembahasan di atas sudah banyak sekali bukti nyata yang menunjukkan eksistensi dari hukum adat Salah Basa mengikuti perkembangan zaman dengan sedikit banyaknya terdapat pembaharuan dalam hukum adat tersebut, hal ini dilihat dari setiap kasus/atau permasalahan yang ada selalu penyelesaiannya menggunakan hukum adat yang mana mana cara penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional. Adapun saran yang dapat dieberikan. Diharapkan dalam penerapan sanksi hukum adat Salah Basa tumenggung adat/ketua adat dalam menyelesaikan perkara harus benar-benar mengadili seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan memandang keluarga karena dalam satu desa hampir semua mayoritas satu keturunan nenek moyang dari yang dekat sampai yang jauh dan hampir tidak ada orang lain/masyarakat luar. Agar kedepannya hukum adat yang ada dapat tetap lestari tanpa pengaruh-pengaruh dari budaya luar. Diharapkan hukum adat ini dapat lestari dan terjaga adat kebudayaannya bukan hanya untuk saat ini tapi untuk jangka panjang mengikuti perkembangan zaman sehingga selalu menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang adat di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Dayak Undau yang berada di Desa Merahau Permai.

Referensi

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Rahman Criminal Law dan Criminal Justice, An Introduction, 1999.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Haar, Ter. 1930. *Peradilan Lanraad berdasarkan Hukum Tak Tertulis*. Dalam pidato Dies Natalies.
- Hadikusuma, Hilman: *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*
- Hanitidjo Soemitro, Ronny. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jalaluddin, Syekh. *Safinatul Hukaam Fi Tahlisil Khasam (Bahtera Segala Hakim dalam Menyelesaikan Segala Orang Berkesumat/Bersengketa)*.
- Koesnoe, Mohammad. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*
- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT.Prasetya Widya, Jogjakarta, 2002.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Radhie, Teuku. 1988, *Monografi Hukum Adat I*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.
- Moleong, Lexy J.(2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Musyawarah Adat Suku Dayak Undau (Musdat).
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media
- Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Perda Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
-

- Rahman Criminal Law dan Criminal Justice, An Introduction, 1999.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi Kedua, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Suatu Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soepomo. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta:Penerbit PT.Paradnya. Paramitha
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.